

## ABSTRAK

**Didan Muhammad Rizwansyah:** *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan Dengan Prinsip Kafalah di Koperasi Mustafa Adil Sejahtera.*

Penelitian ini membahas praktik pembiayaan dengan prinsip kafalah yang dilakukan pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah di Kabupaten Gresik, Jawa Timur dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Praktik ini cukup lama diterapkan oleh pihak KSPPS E-MAS sebagai bentuk kerja sama dan tolong menolong antar anggota, namun pelaksanaannya kerap menimbulkan persoalan, terutama ketika terjadi keterlambatan pembayaran atau tidak adanya kejelasan penjaminan oleh pihak KSPPS E-MAS. Permasalahan tersebut menjadi penting untuk dikaji agar diketahui bagaimana mekanisme pembiayaan dengan prinsip kafalah yang dilakukan, serta sejauh mana praktik tersebut sesuai dengan prinsip akad *kafalah* dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis: (1) Mekanisme pembiayaan akad kafalah di KSPPS E-MAS Kabupaten Gresik, (2) Hambatan dan tantangan pelaksanaan pembiayaan akad kafalah di KSPPS E-MAS Kabupaten Gresik, dan (3) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan pembiayaan akad kafalah di KSPPS E-MAS Kabupaten Gresik tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami praktik *kafalah* dalam konteks lembaga keuangan syariah khususnya koperasi syariah serta mengkaji kesesuaianya dengan prinsip-prinsip syariah agar dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada masyarakat mengenai pembiayaan akad *kafalah*.

Penelitian ini menggunakan landasan teori fiqh muamalah, prinsip muamalah, khususnya dalam konsep akad *kafalah* dan Fatwa DSN-MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad Kafalah. Prinsip utama yang menjadi acuan adalah bahwa akad penjaminan diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat kafalah, yaitu adanya kejelasan manfaat, kesepakatan para pihak, dan tidak mengandung unsur *gharar* atau ketidakpastian.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan Ketua KSPPS E-MAS dan anggota KSPPS E-MAS di Kota Bandung, serta studi kepustakaan terhadap literatur dan hasil penelitian terdahulu. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara induktif untuk menilai kesesuaian praktik lapangan dengan teori dan ketentuan hukum Islam yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembiayaan dengan prinsip kafalah di KSPPS E-MAS dilakukan secara tertulis berdasarkan perjanjian yang disediakan, dengan sistem pembayaran yang dilakukan dilimpahkan pada anggota yang mengajukan pembiayaan kafalah. Dari tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, praktik tersebut pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip akad *kafalah*, selama kedua belah pihak saling ridha dan objek jaminan jelas nilainya. Namun, tidak adanya pemberitahuan kepada pihak makful lalu di awal akad menimbulkan kesalahpahaman. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar pihak KSPPS E-MAS memperkuat kepatuhan terhadap Fatwa DSN-MUI No.11 Tahun 2000.

**Keywords:** **Pembiayaan, Kafalah, Koperasi Syariah**